



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR 9 TAHUN 2015  
TENTANG  
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN  
DAN PELANTIKAN SERTA PEMBERHENTIAN PEMBAKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka ketentuan Pasal-Pasal yang berhubungan dengan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Pembakal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Desa perlu untuk dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan serta Pemberhentian Pembakal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

dan

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PELANTIKAN SERTA PEMBERHENTIAN PEMBAKAL.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah;
3. Pemerintah daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan pengurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai perangkat daerah kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan;
6. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah pembakal dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
9. Pembakal merupakan sebutan lain untuk kepala desa di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah;
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Pemilihan pembakal adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih pembakal yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
12. Panitia pemilihan pembakal di desa yang selanjutnya disebut panitia pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan pembakal;
13. Panitia pemilihan pembakal di kabupaten yang selanjutnya disebut panitia pemilihan kabupaten adalah panitia yang dibentuk bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan pembakal;
14. Calon pembakal adalah bakal calon pembakal yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi pembakal;
15. Calon pembakal terpilih adalah calon pembakal yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan pembakal;
16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
17. Pejabat sementara pembakal adalah seorang perangkat desa yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban pembakal dalam kurun waktu tertentu;
18. Penjabat pembakal adalah seorang PNS yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban pembakal dalam kurun waktu tertentu;
19. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan pembakal;
20. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pada pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
21. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS;

22. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan pembakal;
23. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon pembakal untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
24. Tempat pemungutan suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

## BAB II PEMILIHAN PEMBAKAL

### Pasal 2

Pemilihan Pembakal dilakukan secara serentak satu kali atau bergelombang.

### Pasal 3

Pemilihan Pembakal satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah kabupaten.

### Pasal 4

- (1) Pemilihan pembakal secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
  - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan pembakal di wilayah kabupaten;
  - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
  - c. ketersediaan PNS di lingkungan pemerintah kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat pembakal.
- (2) Pemilihan pembakal secara bergelombang sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan pembakal bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

### Pasal 5

Penetapan hari, tanggal dan bulan pada tahun pelaksanaan pemilihan pembakal serentak ditetapkan dengan keputusan bupati.

## BAB III PEMILIHAN PEMBAKAL SERENTAK

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 6

- (1) Bupati berwenang membentuk panitia pemilihan kabupaten.
- (2) Panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten yang meliputi :
  - a. Menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan tahapan pemilihan pembakal;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan pembakal terhadap panitia pemilihan;
  - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
  - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan pembakal di tingkat kabupaten;
  - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
  - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia pemilihan kabupaten diatur dengan peraturan bupati.

## Pasal 8

Pemilihan pembakal serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

## Bagian Kedua

### Persiapan

## Pasal 9

Persiapan pemilihan pembakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, di desa terdiri atas kegiatan :

- a. pemberitahuan BPD kepada pembakal tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan pembakal kepada bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;

- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia pemilihan kepada bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan.

#### Pasal 10

Pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada bupati melalui camat.

#### Pasal 11

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b keanggotaannya terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat dengan jumlah anggota gasal paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dalam 1 (satu) desa
- (2) Pembakal, ketua BPD dan anggota BPD dilarang menjadi panitia pemilihan.
- (3) Dalam pelaksanaan pemilihan pembakal, panitia pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.
- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
  - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada bupati melalui camat;
  - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
  - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
  - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
  - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
  - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
  - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
  - i. melaksanakan pemungutan suara;
  - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
  - k. menetapkan calon pembakal terpilih; dan
  - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
  - a. Memperlakukan bakal calon pembakal dan calon pembakal secara adil dan setara, netral serta tidak memihak kepada salah satu pihak atau kelompok tertentu;
  - b. menetapkan kebutuhan barang dan jasa berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan;

- c. menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
  - d. memelihara arsip dan dokumen pemilihan;
  - e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran pemilihan pembakal kepada BPD dan bupati;
  - f. melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu, kecuali terjadi suatu hal yang membuat pemilihan pembakal tersebut ditunda.
- (6) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, panitia pemilihan dibantu petugas dengan jumlah sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan.

#### Paragraf 1

#### Tata Cara, Jadwal Tahapan dan Pembiayaan Pemilihan Pembakal

#### Pasal 12

- (1) Rancangan biaya pemilihan pembakal disusun sesuai dengan kebutuhan panitia pemilihan dalam bentuk rencana kerja dan anggaran pemilihan pembakal.
- (2) Biaya pemilihan pembakal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan anggaran pendapatan dan belanja desa.
- (3) Biaya pemilihan pembakal yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan melalui bantuan keuangan kepada desa.
- (4) Biaya pemilihan pembakal yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemilihan pembakal pada hari pemungutan suara dan perhitungan suara.
- (5) Biaya pemilihan pembakal dilarang dibebankan kepada bakal calon pembakal dan/atau calon pembakal.
- (6) Biaya pemilihan pembakal dapat dipergunakan untuk :
  - a. Pengadaan surat suara;
  - b. Kotak suara;
  - c. Peralatan dan perlengkapan lainnya;
  - d. Honorarium;
  - e. Alat tulis kantor, penggandaan dan pencetakan;
  - f. Operasional lainnya yang menunjang kelancaran pelaksanaan pemilihan pembakal; dan
  - g. Operasional pelantikan pembakal;
- (7) Pengaturan lebih lanjut mengenai biaya pemilihan pembakal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan peraturan bupati.

Paragraf 2  
Penetapan Pemilih

Pasal 13

- (1) Penduduk yang dapat menggunakan hak pilihnya, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. Penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan pembakal sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
  - b. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - d. Berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 14

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
  - a. Memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
  - b. Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
  - c. Telah meninggal dunia;
  - d. Pindah domisili ke desa lain; atau
  - e. Belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 15

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

#### Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
  - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
  - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
  - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
  - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

#### Pasal 17

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada panitia pemilihan melalui pengurus rukun tetangga/rukun warga;
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai pemilih tambahan di dalam DPTb;
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima laporan.

#### Pasal 18

- (1) DPTb diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPTb.

#### Pasal 19

- (1) Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan DPTb sebagai DPT.
- (2) Sebelum ditetapkan dan diumumkan, DPT wajib disampaikan kepada setiap calon pembakal untuk mendapat persetujuan;
- (3) Setiap calon pembakal diberikan waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya DPT dari panitia pemilihan untuk memberikan masukan atau perbaikan;
- (4) Batas waktu penetapan DPT oleh panitia pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum masa kampanye dimulai.

#### Pasal 20

DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, wajib diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.

## Pasal 21

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, panitia pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS.

## Pasal 22

Rekapitulasi jumlah pemilih dalam DPT, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

## Pasal 23

- (1) DPT yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia.
- (2) Dalam hal terdapat pemilih yang meninggal dunia, maka panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

## Bagian ketiga Pencalonan

### Paragraf 1

#### Persyaratan Bakal Calon Pembakal

## Pasal 24

- (1) Calon Pembakal wajib memenuhi persyaratan :
  - a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
  - d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
  - e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
  - f. Bersedia dicalonkan menjadi pembakal;
  - g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
  - h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - k. Berbadan sehat;

1. Tidak pernah menduduki jabatan sebagai pembakal selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
  - m. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi pencalonan pembakal.
- (2) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, meliputi;
- a. Surat permohonan/lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam di atas kertas bermaterai cukup;
  - b. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - c. Surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan serta Pemerintah Republik Indonesia yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. Salinan ijasah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah disahkan oleh pejabat dari instansi yang berwenang atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijasah asli karena rusak atau hilang;
  - e. Salinan akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang disahkan oleh pejabat dari instansi yang berwenang;
  - f. Surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari dokter pada rumah sakit umum pemerintah;
  - g. Surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian;
  - h. Surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
  - i. Daftar riwayat hidup;
  - j. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi pembakal yang dibuat di atas kertas bermaterai;
  - k. Surat pernyataan tempat tinggal yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
  - l. Surat keterangan tempat tinggal dari ketua rukun tetangga yang diketahui oleh pembakal setempat;
  - m. Salinan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang masih berlaku dan telah disahkan oleh pejabat dari instansi yang berwenang;
  - n. Pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
  - o. Surat pernyataan tidak pernah sebagai pembakal selama 3 (tiga) kali masa jabatan di atas kertas bermaterai;
  - p. surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan yang dibuat di atas kertas bermaterai;
  - q. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai cukup;

- r. surat pernyataan bersedia mematuhi seluruh ketentuan dan jadwal yang ditetapkan oleh panitia pemilihan;
  - s. melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon pembakal
- (3) PNS yang mencalonkan diri sebagai bakal calon pembakal selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus mendapatkan ijin tertulis dari bupati.
  - (4) Pembakal yang mencalonkan diri kembali, selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga wajib melaksanakan cuti terhitung sejak mendaftarkan diri sebagai bakal calon pembakal sampai dengan selesainya penetapan calon pembakal terpilih.
  - (5) Bagi anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai bakal calon pembakal selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga wajib mengundurkan diri sebagai anggota BPD setempat sebelum terbentuknya panitia pemilihan.
  - (6) Perangkat desa yang mencalonkan diri sebagai bakal calon pembakal selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga wajib melaksanakan cuti sebagai perangkat desa terhitung sejak mendaftarkan diri sebagai bakal calon pembakal sampai dengan selesainya penetapan calon pembakal terpilih;
  - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan bakal calon pembakal ditetapkan dengan peraturan bupati.

## Paragraf 2

### Penjaringan dan Pendaftaran Calon Pembakal

## Pasal 25

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan dan menerima pendaftaran bakal calon pembakal;
- (2) Bakal calon pembakal mendaftarkan diri secara pribadi ke panitia pemilihan;
- (3) Masa pendaftaran bakal calon pembakal paling lama 9 (sembilan) hari;
- (4) Dalam hal pada masa pendaftaran bakal calon pembakal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jumlah bakal calon pembakal yang mendaftarkan diri kurang dari 2 (dua) orang, maka masa pendaftaran diperpanjang selama 9 (sembilan) hari;
- (5) Dalam hal pada masa perpanjangan pendaftaran bakal calon pembakal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jumlah bakal calon pembakal yang mendaftarkan diri kurang dari 2 (dua) orang, maka masa pendaftaran diperpanjang lagi selama 7 (tujuh) hari;
- (6) Dalam hal setelah masa perpanjangan kedua pendaftaran bakal calon pembakal sebagaimana dimaksud pada ayat (5), jumlah bakal calon pembakal yang mendaftarkan diri kurang dari 2 (dua) orang, maka panitia pemilihan kabupaten melaksanakan sosialisasi ulang ke desa;
- (7) Dalam hal setelah dilaksanakan sosialisasi ulang ke desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), jumlah bakal calon pembakal yang mendaftarkan diri masih kurang dari 2 (dua) orang, maka panitia pemilihan kabupaten melaporkan kepada bupati untuk penjadwalan ulang pemilihan pembakal di

desa tersebut;

### Paragraf 3

#### Penyaringan, Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

#### Pasal 26

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi terhadap persyaratan bakal calon.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diproses dan ditindaklanjuti panitia pemilihan.
- (5) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap berkas pencalonan paling lambat selama 20 (dua puluh) hari.

#### Pasal 27

Panitia pemilihan memberitahukan secara tertulis hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 kepada bakal calon pembakal, paling lambat 3 (tiga) hari setelah selesainya masa penelitian.

#### Pasal 28

- (1) Dalam hal berkas pencalonan tidak lengkap, bakal calon pembakal dalam jangka waktu 5 (lima) hari wajib melengkapi dan/atau memperbaiki berkas pencalonan.
- (2) Berkas pencalonan yang telah diperbaiki diserahkan kepada panitia pemilihan.

#### Pasal 29

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian ulang terhadap berkas pencalonan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).
- (2) Berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan memutuskan bahwa berkas pencalonan bakal calon pembakal memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat
- (3) Panitia pemilihan memberitahukan secara tertulis keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada seluruh bakal calon pembakal.
- (4) Jangka waktu penelitian ulang sampai dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) paling lambat selama 3 (tiga) hari.

#### Pasal 30

- (1) Panitia pemilihan menetapkan bakal calon pembakal yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (2) menjadi calon pembakal dengan jumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

- (2) Calon pembakal yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

#### Pasal 31

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati menunda pelaksanaan pemilihan pembakal sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan pembakal berakhir, bupati mengangkat penjabat pembakal dari PNS di lingkungan pemerintah daerah.

#### Pasal 32

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan melakukan seleksi tambahan yang wajib diikuti oleh seluruh bakal calon.
- (2) Seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria dan persyaratan lain diatur dengan peraturan bupati.
- (3) Penetapan hasil penilaian dalam seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.
- (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar panitia pemilihan untuk menetapkan 5 (lima) bakal calon pembakal menjadi calon pembakal.
- (5) Calon pembakal yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan kepada masyarakat.

#### Pasal 33

- (1) Penetapan calon pembakal disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan.
- (2) Undian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon pembakal.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon pembakal.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- (6) Dalam hal terdapat calon pembakal yang meninggal dunia, terkena sanksi pembatalan oleh panitia pemilihan, dan/atau mengundurkan diri sehingga hanya terdapat 1 (satu) calon pembakal maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

- (7) Dalam hal terdapat calon pembakal yang meninggal dunia, terkena sanksi pembatalan oleh panitia, dan/atau mengundurkan diri, sehingga hanya terdapat 2 (dua) orang atau lebih calon pembakal maka tanda nomor, foto dan nama calon pembakal tersebut pada alat peraga dan surat suara ditutup dengan kertas putih polos oleh panitia pemilihan.
- (8) Calon pembakal yang mengundurkan diri diberikan sanksi berupa denda sebesar biaya yang ditetapkan di dalam RAB panitia pemilihan.

#### Pasal 34

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

#### Paragraf 4 Kampanye

#### Pasal 35

- (1) Calon pembakal dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggungjawab.
- (4) Dalam kampanye calon pembakal berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jadwal pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh panitia pemilihan.
- (6) Hari pertama kampanye dilakukan dalam rapat BPD dengan agenda penyampaian visi dan misi dari masing-masing calon secara berurutan dengan waktu yang sama.
- (7) Apabila calon pembakal terpilih menjadi pembakal, maka dokumen visi dan misi calon pembakal terpilih menjadi dokumen resmi desa.

#### Pasal 36

Kampanye dapat dilaksanakan melalui :

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan;
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;

## Pasal 37

- (1) Pelaksana kampanye dilarang :
- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau calon pembakal yang lain;
  - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
  - e. mengganggu ketertiban umum;
  - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau calon pembakal yang lain;
  - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon pembakal;
  - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
  - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon pembakal lain selain dari gambar dan/atau atribut calon pembakal yang bersangkutan; dan
  - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Dalam kegiatan kampanye pelaksana kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Pembakal;
  - b. Perangkat Desa; dan
  - c. Anggota BPD;

## Pasal 38

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dikenai sanksi :

- a. Peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
- b. Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- c. Apabila calon pembakal melakukan pelanggaran pada saat kampanye, maka calon pembakal tetap mengikuti proses pemilihan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan;
- d. Apabila calon pembakal sebagaimana dimaksud pada huruf (c) terpilih dan dilantik sebagai pembakal dan terbukti melakukan pelanggaran yang diputuskan oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pembakal tersebut diberhentikan.

Paragraf 5  
Masa Tenang

Pasal 39

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
- (2) Selama masa tenang tidak diperkenankan lagi melaksanakan bentuk-bentuk kampanye;
- (3) Panitia pemilihan dan panitia pemilihan kabupaten mengintruksikan kepada para calon pembakal untuk menurunkan atribut kampanye calon pembakal sebelum dimulainya masa tenang;
- (4) Apabila intruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan maka Panitia pemilihan dan panitia pemilihan kabupaten berwenang menurunkan secara paksa atribut kampanye.

Bagian keempat  
Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

Paragraf 1  
Pemungutan Suara

Pasal 40

- (1) Hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan oleh bupati.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan pemungutan suara diatur dalam peraturan bupati.

Pasal 41

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan cara mencoblos surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon pembakal.
- (2) Satu pemilih hanya diperbolehkan memberikan suaranya sebanyak satu kali.
- (3) Pemberian suara tidak dapat diwakilkan kepada orang lain.
- (4) Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberikan tanda khusus oleh panitia pemilihan.

Pasal 42

- (1) Pemilih yang mempunyai keterbatasan fisik dalam memberikan suaranya dapat dibantu oleh petugas yang ditunjuk oleh panitia pemilihan.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Paragraf 2  
Keamanan Pemungutan Suara

### Pasal 43

- (1) Keamanan dan ketertiban pelaksanaan pemilihan pembakal menjadi tanggung jawab panitia pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan dapat meminta bantuan keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan pemilihan pembakal kepada aparat keamanan.
- (3) Pihak-pihak yang tidak berkepentingan dilarang masuk dalam TPS.

### Paragraf 3 Penghitungan Suara

### Pasal 44

- (1) Surat suara dinyatakan sah apabila :
  - a. Telah dibubuhi tanda tangan panitia pemilihan dan cap atau stempel panitia pemilihan; dan
  - b. Ada 1 (satu) tanda coblos yang hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon pembakal; atau
  - c. Ada 1 (satu) tanda coblos yang terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon pembakal yang telah ditentukan; atau
  - d. Ada lebih dari 1 (satu) tanda coblos, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon pembakal; atau
  - e. Ada 1 (satu) atau lebih tanda coblos yang terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon pembakal.
- (2) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
  - a. Tidak diterbitkan oleh panitia pemilihan;
  - b. Robek yang disengaja maupun yang tidak disengaja;
  - c. Ada tanda coblos pada lebih dari 1 (satu) kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon pembakal;
  - d. Ada tanda coblos di luar garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon pembakal;
  - e. Ada tanda coblos di dalam dan di luar kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon pembakal;
  - f. Terdapat tulisan atau coretan;
  - g. Ada tanda coblos yang tidak menggunakan alat coblos yang telah disediakan panitia;
  - h. Tidak ada tanda coblos sama sekali.

### Pasal 45

- (1) Penghitungan suara di TPS dimulai oleh panitia pemilihan setelah waktu pemungutan suara berakhir.
- (2) Batas waktu pemungutan suara adalah pada pukul 13.00 Wita.
- (3) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) panitia pemilihan menghitung :

- a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
  - b. Jumlah pemilih dari TPS lain;
  - c. Jumlah surat suara yang tidak terpakai;
  - d. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos; dan
  - e. Jumlah surat suara tambahan yang digunakan.
- (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh panitia pemilihan dengan disaksikan oleh saksi calon pembakal, dan dapat dihadiri calon pembakal, BPD dan warga masyarakat.
- (5) Saksi calon pembakal dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus membawa surat mandat dari calon pembakal yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua panitia pemilihan.

#### Pasal 46

- (1) Panitia pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan paling kurang 2 (dua) orang anggota serta dapat ditandatangani oleh saksi dari setiap calon pembakal.
- (2) Panitia pemilihan memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing saksi calon pembakal yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan di tempat umum paling kurang sebanyak 1 (satu) eksemplar.
- (3) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam sampul khusus yang disegel dengan label dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luarnya juga disegel dengan label.
- (4) Panitia pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD setelah selesai acara penghitungan suara.
- (5) Calon pembakal dan saksi calon pembakal yang hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) dan ayat (5), dapat mengajukan keberatan kepada panitia pemilihan atas pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses penghitungan suara.

#### Pasal 47

- (1) Calon pembakal yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon pembakal terpilih.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) calon pembakal yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara yang sama, pada desa yang memiliki lebih dari 1 (satu) TPS, maka calon pembakal terpilih ditentukan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) calon pembakal yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara yang sama, pada desa yang hanya memiliki 1 (satu) TPS, maka calon pembakal terpilih ditentukan berdasarkan suara terbanyak pada wilayah dengan jumlah pemilih terbanyak.

- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) calon pembakal yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), dan masih terdapat jumlah suara yang sama, maka calon pembakal terpilih ditentukan berdasarkan jumlah wilayah atau jumlah TPS yang perolehan suaranya terbanyak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penentuan calon pembakal terpilih diatur dalam peraturan bupati.

#### Pasal 48

- (1) Panitia pemilihan membuat rekapitulasi hasil penghitungan suara dan berita acara hasil perhitungan suara, sekaligus menetapkan dan mengumumkan calon pembakal terpilih berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Penetapan calon pembakal terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPD dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari perhitungan suara.
- (3) Keberatan terhadap hasil pemilihan hanya dapat diajukan oleh calon pembakal dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah penetapan calon pembakal terpilih secara tertulis kepada panitia pemilihan;
- (4) Panitia pemilihan memberikan jawaban atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah keberatan tersebut diterima dari calon pembakal yang keberatan;
- (5) Dalam hal terjadi pengajuan keberatan terhadap hasil pemilihan oleh calon pembakal kepada panitia pemilihan, maka panitia pemilihan menyampaikan kepada BPD perihal keberatan tersebut;
- (6) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon pembakal;

#### Pasal 49

- (1) Selain keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (3), calon pembakal dapat mengajukan gugatan terhadap hasil pemilihan melalui pengadilan negeri dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah terbitnya penetapan calon pembakal terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1);
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghentikan proses selanjutnya dalam tahapan pemilihan pembakal.

#### Pasal 50

- (1) Penghitungan suara dapat ditunda dan/atau dipindah pelaksanaannya ke tempat lain apabila terjadi kerusakan, gangguan keamanan atau bencana alam yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan.
- (2) Penundaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.
- (3) Penundaan ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan setelah berkonsultasi dengan BPD.
- (4) Keputusan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan pada hari yang sama kepada bupati melalui camat.

Bagian Kelima  
Penetapan

Paragraf 1

Pengesahan dan Pengangkatan Pembakal

Pasal 51

- (1) BPD membuat laporan hasil pemilihan pembakal kepada bupati melalui camat dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi :
  - a. dokumen laporan dari panitia pemilihan; dan
  - b. dokumen keberatan calon pembakal terhadap hasil pemilihan;
- (3) Dalam hal BPD tidak menyampaikan laporan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka camat berwenang menyampaikan laporan kepada bupati berdasarkan berita acara penghitungan suara dari panitia pemilihan dan dilengkapi berkas penghitungan suara untuk mendapat pengesahan.
- (4) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan calon pembakal terpilih menjadi pembakal paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal terdapat laporan perselisihan hasil pemilihan, bupati wajib menyelesaikan perselisihan tersebut dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Paragraf 2

Pelantikan Pembakal

Pasal 52

- (1) Pembakal dilantik oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4).
- (2) Pejabat yang ditunjuk untuk melantik pembakal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wakil bupati atau camat, yang ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (3) Sebelum memangku jabatannya pembakal diambil sumpah/janji.
- (4) Sumpah/janji pembakal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut :

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Pembakal dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia“
- (5) Pada saat upacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan, pembakal yang akan dilantik mengenakan pakaian dinas upacara besar atau pakaian

lainnya yang ditentukan kemudian.

- (6) Setelah pengambilan sumpah/janji dan pelantikan dilanjutkan dengan serah terima jabatan antara pembakal yang lama atau penjabat pembakal dengan pembakal yang baru dilantik.
- (7) Pembakal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (8) Pembakal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

## BAB VI PEMBERHENTIAN TERHADAP PEMBAKAL

### Bagian Kesatu

#### Penyidikan

#### Pasal 53

- (1) Tindakan penyidikan oleh aparat penegak hukum terhadap pembakal dapat dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan.
  - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada bupati paling lama 3 (tiga) hari sebelum penyidikan dilakukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara mendapatkan persetujuan tertulis tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati.

### Bagian Kedua

#### Pemberhentian

#### Paragraf 1

#### Pemberhentian Pembakal

#### Pasal 54

- (1) Pembakal berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan;
- (2) Pembakal diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
  - a. berakhir masa jabatannya;
  - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pembakal;

- c. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, atau penghapusan desa;
  - d. mencalonkan diri menjadi anggota legislatif atau kepala daerah;
  - e. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - f. terbukti tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - g. terbukti melanggar larangan sebagai pembakal; atau
  - h. terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagai pembakal;
- (3) Apabila Pembakal memenuhi ketentuan untuk diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), BPD melaporkan kepada bupati melalui camat disertai dengan bukti atau data pendukung.
  - (4) Bupati dapat memerintahkan kepada perangkat daerah terkait untuk melaksanakan pemeriksaan atas laporan BPD;
  - (5) Perangkat daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah satuan perangkat kerja daerah yang berfungsi sebagai aparat pemeriksa internal pemerintah (APIP) dan dapat dibantu oleh satuan perangkat kerja daerah yang membidangi pemerintahan desa, hukum, pemerintahan umum, dan/atau kecamatan;
  - (6) Hasil pemeriksaan perangkat daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan bahan pertimbangan bagi bupati dalam melaksanakan pemberhentian pembakal;
  - (7) Dalam hal pembakal terbukti memenuhi salah satu ketentuan untuk diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c berdasarkan hasil pemeriksaan perangkat daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati menetapkan pemberhentian pembakal sebagai pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
  - (8) Dalam hal pembakal terbukti memenuhi salah satu ketentuan untuk diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau ayat (2) huruf d berdasarkan hasil pemeriksaan perangkat daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati menetapkan pemberhentian pembakal sebagai pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri;
  - (9) Dalam hal pembakal terbukti memenuhi salah satu ketentuan untuk diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e sampai dengan huruf h berdasarkan hasil pemeriksaan perangkat daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati menetapkan pemberhentian pembakal sebagai pemberhentian dengan tidak hormat;
  - (10) Pembakal yang terbukti memenuhi salah satu ketentuan untuk diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan huruf h berdasarkan hasil pemeriksaan perangkat daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu diberikan sanksi administratif.
  - (11) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (10) berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
  - (12) Dalam hal pembakal tidak mentaati sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (11), maka dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;

- (13) Pemberhentian pembakal ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (14) Dalam hal sisa masa jabatan pembakal yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, bupati mengangkat PNS di lingkungan pemerintah daerah sebagai penjabat pembakal sampai terpilihnya pembakal yang baru melalui pemilihan pembakal secara serentak.
- (15) Dalam hal sisa masa jabatan pembakal yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, dan huruf h, bupati mengangkat PNS di lingkungan pemerintah daerah sebagai penjabat pembakal sampai terpilihnya pejabat sementara pembakal.

## Paragraf 2

### Pemberhentian Sementara Pembakal

#### Pasal 55

Pembakal diberhentikan sementara oleh bupati karena :

- a. Ditetapkan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
- b. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana lainnya yang mengancam keamanan negara;
- c. Tidak melaksanakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (10) dan ayat (11) dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kalender sejak diterimanya teguran;

#### Pasal 56

- (1) Pembakal yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a dan huruf b diberhentikan oleh bupati setelah ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pembakal yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c diberhentikan oleh bupati apabila tidak mentaati sanksi administratif dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya teguran.

#### Pasal 57

- (1) Pembakal yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 huruf a dan huruf b ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, direhabilitasi nama baiknya dan diaktifkan kembali sebagai pembakal sampai dengan akhir masa jabatannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak salinan putusan pengadilan diterima oleh bupati.
- (2) Apabila pembakal yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, direhabilitasi nama baiknya

dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak salinan putusan pengadilan diterima oleh bupati.

- (3) Bupati berwenang merehabilitasi nama baik dan/atau mengaktifkan kembali pembakal dengan menerbitkan keputusan dan mengumumkannya secara terbuka di desa yang bersangkutan dan di media cetak berskala daerah.
- (4) Apabila dalam 30 (tiga puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati belum merehabilitasi dan mengaktifkan kembali pembakal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka keputusan bupati tentang pemberhentian sementara pembakal dan keputusan bupati tentang pengangkatan pejabat atau pejabat sementara pembakal dinyatakan batal demi hukum dan tidak berlaku lagi, dan untuk selanjutnya pembakal dapat kembali melaksanakan tugas, kewenangan, kewajiban dan haknya dengan menyampaikan surat pemberitahuan kepada bupati melalui camat.
- (5) Apabila dalam 30 (tiga puluh) hari kalender bupati belum merehabilitasi nama baik pembakal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka keputusan bupati tentang pemberhentian sementara pembakal dinyatakan batal demi hukum dan tidak berlaku lagi dan yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan kepada bupati melalui camat untuk segera direhabilitasi nama baiknya.

#### Pasal 58

Dalam hal pembakal diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a dan huruf b, sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban pembakal sampai dengan adanya penunjukan pejabat pembakal;

### BAB VII

#### PENJABAT PEMBAKAL DAN PEJABAT SEMENTARA PEMBAKAL

##### Bagian kesatu

##### Penjabat Pembakal

#### Pasal 59

- (1) Penjabat pembakal diangkat dan diberhentikan oleh bupati.
- (2) Bupati mengangkat penjabat pembakal dalam hal terjadi kekosongan pembakal.
- (3) Penjabat pembakal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari PNS di lingkungan pemerintah daerah;
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh camat dengan memperhatikan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan; dan
  - b. Diprioritaskan yang domisilinya paling dekat dengan desa atau kecamatan yang bersangkutan;
- (5) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), camat juga harus memperhatikan aspirasi dari BPD;
- (6) Masa jabatan penjabat pembakal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampai dengan diterbitkannya keputusan bupati tentang

pemberhentian pejabat pembakal;

- (7) Wewenang, tugas, larangan, hak dan kewajiban pejabat pembakal adalah sama dengan pembakal;

## Bagian Kedua

### Pejabat Sementara Pembakal

#### Pasal 60

- (1) Pejabat sementara pembakal diangkat dan diberhentikan oleh bupati.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan pembakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (15) maka pejabat pembakal bersama BPD melaksanakan pemilihan pejabat sementara pembakal melalui musyawarah desa.
- (3) Pejabat sementara pembakal dipilih dari perangkat desa melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh :
  - a. Pejabat pembakal
  - b. Anggota BPD, paling kurang  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota;
  - c. Perangkat desa, paling kurang  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah perangkat desa;
  - d. Ketua rukun tetangga, paling kurang  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah rukun tetangga;
  - e. Ketua atau pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat, paling kurang berjumlah 3 (tiga) orang;
  - f. Ketua atau pengurus pemberdayaan kesejahteraan keluarga desa paling kurang berjumlah 3 (tiga) orang;
  - g. Perwakilan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda, sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.

## BAB VIII

### PENGUNDURAN JADWAL PEMILIHAN PEMBAKAL

#### Pasal 61

- (1) Pemilihan pembakal dapat diundur pelaksanaannya bila terjadi hal-hal yang mendesak dan menyangkut kepentingan umum yang lebih luas, misalnya pemilihan umum, bencana alam, gangguan keamanan secara meluas yang mengakibatkan terganggunya jalannya roda pemerintahan.
- (2) Pengunduran pelaksanaan pemilihan pembakal ditentukan oleh bupati dengan memperhatikan situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB IX

### PEMBAKAL, PERANGKAT DESA, DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON PEMBAKAL

#### Bagian kesatu

#### Pembakal yang mencalonkan diri kembali

## Pasal 62

- (1) Pembakal yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai bakal calon pembakal sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon pembakal terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembakal dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon pembakal.
- (3) Dalam hal pembakal melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban pembakal atau ditunjuk penjabat pembakal atau pejabat sementara pembakal.
- (4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh bupati atau camat atas nama bupati.

## Bagian kedua

### Calon Pembakal dari Perangkat Desa

## Pasal 63

- (1) Perangkat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan pembakal diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon pembakal sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan pembakal.
- (3) Perangkat desa yang menjadi calon pembakal dan tidak terpilih dalam pemilihan pembakal wajib dikembalikan ke jabatannya sebagai perangkat desa.
- (4) Cuti sebagaimana dimaksud ayat 1 diberikan oleh pembakal atau penjabat pembakal atau pejabat sementara pembakal.

## Bagian Ketiga

### Calon Pembakal dari PNS/Anggota TNI/Polri

## Pasal 64

- (1) PNS/Anggota TNI/Polri yang mencalonkan diri dalam pemilihan pembakal harus mendapatkan izin tertulis dari bupati dan pimpinan satuan kerja tempat yang bersangkutan bekerja.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi pembakal, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi pembakal tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (3) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi pembakal, yang bersangkutan berhak mendapatkan tunjangan pembakal dan penghasilan lainnya yang sah.
- (4) Ketentuan lain mengenai anggota TNI/Polri yang mencalonkan diri dalam pemilihan pembakal dan/atau yang terpilih dan diangkat sebagai pembakal, mengikuti ketentuan yang berlaku pada institusi TNI/Polri.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

- (1) Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Desa, sepanjang berhubungan dengan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan serta Pemberhentian Pembakal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, bagi panitia pemilihan pembakal yang telah dibentuk agar menunda pelaksanaan tahapan pengajuan perencanaan biaya pemilihan pembakal dan tahapan-tahapan berikutnya sampai dengan ditetapkannya jadwal pemilihan pembakal secara serentak oleh panitia pemilihan kabupaten.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai  
pada tanggal 2 Nopember 2015

PENJABAT BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

NGADIMUN

Diundangkan di Barabai  
pada tanggal 2 Nopember 2015

PLT. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
ttd

H. WILDON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2015  
NOMOR 09

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI  
TENGAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 137 TAHUN 2015

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR 9 TAHUN 2015  
TENTANG  
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN,  
DAN PELANTIKAN SERTA PEMBERHENTIAN PEMBAKAL

I. UMUM

Dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), bersamaan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), maka untuk melaksanakan dan menindaklanjuti peraturan perundang-undangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah mencabut dan mengganti ketentuan tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan, pengangkatan dan pemberhentian pembakal yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

cukup jelas

Pasal 8

cukup jelas

Pasal 9

cukup jelas

Pasal 10

cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Jumlah anggota panitia pemilihan pembakal disesuaikan dengan jumlah penduduk masing-masing desa dengan perincian sebagai berikut :

1. jumlah penduduk kurang dari 5000 jiwa, panitia pemilihan berjumlah 7 (tujuh) orang.
2. jumlah penduduk 5001 jiwa s.d 10.000 jiwa, panitia pemilihan berjumlah 9 (sembilan) orang.
3. jumlah penduduk diatas 10.000 jiwa, panitia pemilihan berjumlah 11 (sebelas) orang.

Ayat (2)

cukup jelas

Ayat (3)

cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5) huruf c

Panitia pemilihan kabupaten mempersiapkan kelengkapan pemilihan pembakal berdasarkan laporan kebutuhan dari panitia pemilihan pembakal

Pasal 12

cukup jelas

Pasal 13

cukup jelas

Pasal 14

cukup jelas

Pasal 15

cukup jelas

Pasal 16

cukup jelas

Pasal 17

cukup jelas

Pasal 18

cukup jelas

Pasal 19

cukup jelas

Pasal 20

cukup jelas

Pasal 21

cukup jelas

Pasal 22

cukup jelas

Pasal 23

cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1) huruf g

Yang dimaksud terdaftar sebagai penduduk adalah penduduk yang memiliki KTP elektronik atau identitas lain yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan berdomisili secara nyata dan beralamat di desa yang bersangkutan.

Ayat (2) huruf f

Yang dimaksud RSUD Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah RSUD H. Damanhuri Barabai.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 25

cukup jelas

Pasal 26

cukup jelas

Pasal 27

cukup jelas

Pasal 29

cukup jelas

Pasal 30

cukup jelas

Pasal 31

cukup jelas

Pasal 32

cukup jelas

Pasal 33

cukup jelas

Pasal 34

cukup jelas

Pasal 35

cukup jelas

Pasal 36

cukup jelas

Pasal 37

cukup jelas

Pasal 38

cukup jelas

Pasal 39

cukup jelas

Pasal 40

cukup jelas

Pasal 41

cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

cukup jelas

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 46  
cukup jelas

Pasal 47  
cukup jelas

Pasal 48  
cukup jelas

Pasal 49  
cukup jelas

Pasal 50  
cukup jelas

Pasal 51  
cukup jelas

Pasal 52  
cukup jelas

Pasal 53  
cukup jelas

Pasal 54  
cukup jelas

Pasal 55  
cukup jelas

Pasal 56  
cukup jelas

Pasal 57  
cukup jelas

Pasal 58  
cukup jelas

Pasal 59  
cukup jelas

Pasal 60  
cukup jelas

Pasal 61  
cukup jelas

Pasal 62  
cukup jelas

Pasal 63  
cukup jelas

Pasal 64

cukup jelas

Pasal 65

cukup jelas

Pasal 66

cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
TAHUN 2015 NOMOR 93